



## GUBERNUR MALUKU UTARA

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 284 / KPTS / MU / 2020

#### TENTANG

### PENETAPAN STATUS PENANGANAN SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM WILAYAH PROVISNI MALUKU UTARA

#### GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa World Helath Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic 11 Maret 2020;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

c. bahwa arahan Presiden RI pada tanggal 14 Maret 2020 meminta kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk memonitor penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 di daerahnya masing-masing;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan upaya penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi COVID-19 (sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. Hasil Rapat Gubernur Maluku Utara dengan berbagai pemangku kepentingan pada tanggal 17 Maret 2020.


Menetapkan :

- Kesatu : Status Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Maluku Utara;
- Kedua : Status Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak tanggal 19 Maret s/d 16 Juni 2020;
- Ketiga : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Maluku Utara;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan dilapangan.

Ditetapkan di Sofifi,

Pada tanggal 19 Maret 2020

ABDUL GANI KASUBA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala BNPB di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Pangdam IX Pattimura di Ternate;
5. Kapolda Maluku Utara di Ternate;
6. Kabinda Maluku Utara di Ternate;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi di Ternate;
8. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.